



PUTUSAN

NO. 170/ Pid.Sus/ 2021/ PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Randy Sazulfan Giawa als Randy;
Tempat lahir : Tundrumbaho (Nias);
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tundrumbaho, Kecamatan Hurunan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumut;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM- 122/SIK/04/2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama Terdakwa ;
 - Telah mendengarkan keterangan saksi Anak, saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
 - Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;
 - Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 07 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **RANDY SAZULFAN GIAWA Als RANDY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANDY SAZULFAN GIAWA Als RANDY** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.300.000.000.-(Tiga ratus Juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;**
 3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna ungu bergambar boneka bermotif bulat putih.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi Intan Fadillah Aulia.

 - 1 (satu) set alat therapy merk Dual Heads Massage Hammer.

Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan Terdakwa **RANDY SAZULFAN GIAWA Als RANDY** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa mohon keringanan hukuman, karena selama persidangan terdakwa tidak pernah mempersulit jalannya Persidangan dan Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan Palsu, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **RANDY SAZULFAN GIAWA Als** pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di ruang tamu rumah Saksi di Jalan Hang Tuah Kecamatan Sungai Api Saksi Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi Dusun Lebuai Indah RT.001 RW.002 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana " **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di ruang tamu rumah Saksi Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi Dusun Lebuai Indah RT.001 RW.002 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada saat Saksi Intan Fadillah Aulia sedang menonton TV tiba-tiba Terdakwa datang mengucapkan salam dari arah ruang tamu kemudian Terdakwa memperkenalkan diri bernama RANDY sebagai sales dari Pekanbaru yang hendak menawarkan produk alat pijat. Setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi Saksi Intan Fadillah Aulia "Ada bapak sama mamak dek?" kemudian Saksi Intan menjawab "Lagi keluar pak" kemudian Terdakwa langsung masuk keruang tamu dan duduk dilantai dan setelah itu Terdakwa berkata " Perkenalkan nama saya RANDY dari Pekanbaru mau menawarkan produk alat pijat, yang berfungsi untuk menyembuhkan asam lambung dan memijat pegal-pegal" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Intan Fadillah Aulia untuk mengambil colokan, setelah saksi Intan mengambil colokan, Terdakwa mencolokkan alat pijat tersebut sambil berkata "Mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoba?" "Enak loh dipunggung" dan Saksi Intan Fadillah Aulia hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung menempelkan alat pijat tersebut ke punggung Saksi Intan selama lebih kurang 15 detik dan saksi merasakan getaran dipunggung seperti sedang dipijit, kemudian Terdakwa bertanya "Terasa gak?", kemudian Saksi Intan menjawab "Iya terasa" kemudian Terdakwa mengatakan "Coba berbaring dulu bentar" kemudian Saksi Intan Fadillah Aulia berbaring teletang dan kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi Intan bagian depan sampai sebatas leher dan Saksi Intan langsung menyeka dan menurunkan sampai sebatas uluh hati dan mengatakan "Janganlah malu" kemudian Terdakwa menyentuh dan memijit peut Saksi Intan dengan menggunakan tangannya sambil berkata "Udah gak pa pa" kemudian setelah Saksi Intan duduk dan membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menaikkan baju Saksi Intan bagian belakang dan memasukkan alat pijat tersebut ke punggung selama lebih kurang 10 detik kemudian Saksi Intan merasakan tangan Terdakwa memijat bagian pinggang Saksi Intan dan Saksi Intan langsung menutup bajunya. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Intan Fadillah Aulia berbaring menyamping kemudian Terdakwa menaikkan baju bagian belakang Saksi Intan Fadillah Aulia dan memijat bagian atas pinggan setelah itu Terdakwa menarik celana Saksi Intan Fadillah Aulia kebawah dan Saksi Intan Fadillah Aulia reflek menarik celananya ke atas lagi. Kemudian Terdakwa mengatakan "Mau dipraktekkan terapi punggung gak?" kemudian Saksi Intan Fadillah Aulia hanya diam saja dan tiba-tiba tangan Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Saksi Intan Fadillah Aulia dari arah belakang sebanyak 3 kali, kemudian Saksi Intan Fadillah Aulia menyingkirkan tangan pelaku dan mengatakan "JANGAN!!" setelah itu Terdakwa ingin pamit pergi dan menanyakan nama Saksi Intan Fadillah Aulia, setelah itu Terdakwa mengatakan "Kok mirip?" dan sambil hendak mencium Saksi Intan Fadillah Aulia tetapi Saksi Intan mengelak. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Intan Fadillah Aulia, dan setelah ibu Saksi Intan Fadillah Aulia pulang saksi Intan memberitahukan kejadian tersebut kepadanya dan setelah orang tua Saksi Intan Fadillah Aulia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis.

- Bahwa Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi Intan Fadillah Aulia sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan nafsu.
- Bahwa Terdakwa membujuk Saksi Intan Fadillah Aulia untuk menggunakan dan mempraktekkan alat terapi tersebut dan kemudian memegang dan meremas payudara Saksi Intan Fadillah Aulia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi Intan Fadillah Aulia masih dibawah umur yaitu berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0972/LT/2012 dan Kutipan Kartu Keluarga No.1408100704120072 Kepala keluarga SUPRIYADI Anak An. INTAN FADILLAH AULIA lahir di Rantau Prapat pada tanggal 06 Oktober tahun 2007.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RANDY SAZULFAN GIAWA Als** pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di ruang tamu rumah Saksi di Jalan Hang Tuah Kecamatan Sungai Api Saksi Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi di Dusun Lebuai Indah RT.001 RW.002 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana " **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di ruang tamu rumah Saksi Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi Dusun Lebuai Indah RT.001 RW.002 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada saat Saksi Intan Fadillah Aulia sedang menonton TV tiba-tiba Terdakwa datang mengucapkan salam dari arah ruang tamu kemudian Terdakwa memperkenalkan diri bernama RANDY sebagai sales dari Pekanbaru yang hendak menawarkan produk alat pijat. Setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi Saksi Intan Fadillah Aulia "Ada bapak sama mamak dek?" kemudian Saksi Intan menjawab "Lagi keluar pak" kemudian Terdakwa langsung masuk keruang tamu dan duduk dilantai dan setelah itu Terdakwa berkata " Perkenalkan nama saya RANDY dari Pekanbaru mau menawarkan produk alat pijat, yang berfungsi untuk menyembuhkan asam lambung dan memijat pegal-pegal" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Intan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah Aulia untuk mengambil colokan, setelah saksi Intan mengambil colokan, Terdakwa mencolokkan alat pijat tersebut sambil berkata "Mau dicoba?" "Enak loh dipunggung" dan Saksi Intan Fadillah Aulia hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung menempelkan alat pijat tersebut ke punggung Saksi Intan selama lebih kurang 15 detik dan saksi merasakan getaran dipunggung seperti sedang dipijit, kemudian Terdakwa bertanya "Terasa gak?", kemudian Saksi Intan menjawab "Iya terasa" kemudian Terdakwa mengatakan "Coba berbaring dulu bentar" kemudian Saksi Intan Fadillah Aulia berbaring teletang dan kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi Intan bagian depan sampai sebatas leher dan Saksi Intan langsung menyeka dan menurunkan sampai sebatas uluh hati dan mengatakan "Janganlah malu" kemudian Terdakwa menyentuh dan memijit peut Saksi Intan dengan menggunakan tangannya sambil berkata "Udah gak pa pa" kemudian setelah Saksi Intan duduk dan membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menaikkan baju Saksi Intan bagian belakang dan memasukkan alat pijat tersebut ke punggung selama lebih kurang 10 detik kemudian Saksi Intan merasakan tangan Terdakwa memijat bagian pinggang Saksi Intan dan Saksi Intan langsung menutup bajunya. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Intan Fadillah Aulia berbaring menyamping kemudian Terdakwa menaikkan baju bagian belakang Saksi Intan Fadillah Aulia dan memijat bagian atas pinggan setelah itu Terdakwa menarik celana Saksi Intan Fadillah Aulia kebawah dan Saksi Intan Fadillah Aulia reflek menarik celananya ke atas lagi. Kemudian Terdakwa mengatakan "Mau dipraktekkan terapi punggung gak?" kemudian Saksi Intan Fadillah Aulia hanya diam saja dan tiba-tiba tangan Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Saksi Intan Fadillah Aulia dari arah belakang sebanyak 3 kali, kemudian Saksi Intan Fadillah Aulia menyingkirkan tangan pelaku dan mengatakan "JANGAN!!" setelah itu Terdakwa ingin pamit pergi dan menanyakan nama Saksi Intan Fadillah Aulia, setelah itu Terdakwa mengatakan "Kok mirip?" dan sambil hendak mencium Saksi Intan Fadillah Aulia tetapi Saksi Intan mengelak. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Intan Fadillah Aulia, dan setelah ibu Saksi Intan Fadillah Aulia pulang saksi Intan memberitahukan kejadian tersebut kepadanya dan setelah orang tua Saksi Intan Fadillah Aulia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis.

- Bahwa Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi Intan Fadillah Aulia sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan nafsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membujuk Saksi Intan Fadillah Aulia untuk menggunakan dan mempraktekkan alat terapi tersebut dan kemudian memegang dan meremas payudara Saksi Intan Fadillah Aulia.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Intan Fadillah Aulia masih dibawah umur yaitu berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0972/LT/2012 dan Kutipan Kartu Keluarga No.1408100704120072 Kepala keluarga SUPRIYADI Anak An. INTAN FADILLAH AULIA lahir di Rantau Prapat pada tanggal 06 Oktober tahun 2007.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi Anak, saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Latifah Hanum Als Latifah Binti Mulyono;

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak korban Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi yang masih berumur 13 (tiga belas tahun);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, sekira pukul 15.30 Wib saksi baru pulang dari pengajian dan sesampainya di rumah saksi yang beralamat di Dusun Lebuai Indah, RT.001 RW.002 Desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi bertemu dengan anak kandung saksi yaitu Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi dan pada saat itu mengatakan "tadi ada orang sales terapi mak, trus Intan di terapi", kemudian saksi menjawab "iya baguslah di terapi", kemudian Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi mengatakan "iya orang itu remas-remas dada Intan", lalu saksi bertanya "kok bisa, kok mau, kok gak teriak?", kemudian Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi menjawab "takut mak", kemudian saksi mengatakan kemana orangnya kemudian Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi mengatakan orangnya masih di rumah tetangga, setelah itu saksi langsung mengejar Terdakwa, dan tak jauh dari rumah saksi menemukan Terdakwa dan menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa maksud Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi dengan mengatakan, “kek mana rupanya cara terapinya, kok sampai pegang pegang buah dada anak saksi”, kemudian Terdakwa menjawab “gak sengaja bu”, kemudian saksi menjawab “gak sengaja gimana, sampai meremas-remas payudara”, kemudian Terdakwa mengatakan “saya minta maaf bu”, namun saksi yang tidak terima perlakuan Terdakwa terhadap anak saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut anak saksi yaitu Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi menjadi pemurung;
 - Bahwa Terdakwa memegang dan meremas payudara Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi sebanyak 3 (tiga) kali dan sebelumnya membujuk Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi untuk memakaikan alat terapi;
 - Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi menggunakan baju tidur lengan panjang warna ungu bergambar boneka bermotif bulat putih, dan celana panjang warna abu-abu;
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi;

- Bahwa anak saksi masih berumur 13 (tiga belas tahun), lahir pada tanggal 06 Oktober 2007;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di ruang tamu rumah orang tua anak saksi di Dusun Lebuai Indah RT.001 RW.002, Desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak pada saat anak saksi sedang menonton TV, tiba-tiba Terdakwa datang mengucapkan salam dari arah ruang tamu kemudian Terdakwa memperkenalkan diri bernama Randy sebagai sales dari Pekanbaru yang hendak menawarkan produk alat pijat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada anak saksi “Ada bapak sama mamak dek?” kemudian anak saksi menjawab “lagi keluar pak” kemudian Terdakwa langsung masuk keruang tamu dan duduk dilantai dan setelah itu Terdakwa berkata “Perkenalkan nama saya Randy dari Pekanbaru mau menawarkan produk alat pijat, yang berfungsi untuk menyembuhkan asam lambung dan memijat pegal-pegal”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi untuk mengambil colokan, setelah anak saksi mengambil colokan, Terdakwa mencolokkan alat pijat tersebut sambil berkata “mau dicoba, enak loh dipunggung” dan anak saksi hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung menempelkan alat pijat tersebut kepunggung anak saksi selama lebih kurang 15 detik dan anak saksi merasakan getaran dipunggung seperti sedang dipijit, kemudian Terdakwa bertanya “terasa gak?”, kemudian anak



saksi menjawab “Iya terasa” kemudian Terdakwa mengatakan “Coba berbaring dulu bentar” lalu saya berbaring teletang dan kemudian Terdakwa menaikkan baju saya bagian depan sampai sebatas leher dan saya langsung menyeka dan menurunkan sampai sebatas uluh hati dan mengatakan “Janganlah malu” kemudian Terdakwa menyentuh dan memijit perut anak saksi dengan menggunakan tangannya sambil berkata “udah gak pa pa” kemudian setelah anak saksi duduk dan membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menaikkan baju anak saksi Intan bagian belakang dan memasukkan alat pijat tersebut kepongung selama lebih kurang 10 detik kemudian anak saksi merasakan tangan Terdakwa memijat bagian pinggang anak saksi dan anak saksi langsung menutup baju anak saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi berbaring menyamping kemudian Terdakwa menaikkan baju bagian belakang anak saksi dan memijat bagian atas pinggang setelah itu Terdakwa menarik celana anak saksi kebawah dan anak saksi reflek menarik celana anak saksi keatas lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “mau dipraktekkan terapi punggung gak?” kemudian anak saksi hanya diam saja dan tiba-tiba tangan Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara anak saksi dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian anak saksi menyingkirkan tangan pelaku dan mengatakan “JANGAN!!” setelah itu Terdakwa ingin pamit pergi dan menanyakan nama anak saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan “kok mirip?” dan sambil hendak mencium anak saksi tetapi anak saksi mengelak. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah anak saksi, dan setelah itu ibu anak saksi pulang dan kemudian anak saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu anak saksi dan ibu anak saksi akhirnya menemukan Terdakwa di rumah tetangga anak saksi;
- Bahwa setelah itu ibu anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut anak saksi menjadi pemurung;
- Bahwa saat kejadian pencabulan terjadi, anak saksi menggunakan baju tidur lengan panjang warna ungu bergambar boneka bermotif bulat putih, dan celana panjang warna abu-abu;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3. Dedi Satria Als Dedi Bin Mesran;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Intan Fadillah Aulia yang melihat Terdakwa saat masuk kedalam rumah Intan Fadillah Aulia;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi melihat ada seorang laki-laki datang kerumah Sdr. Latifah Hanum yang merupakan ibu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Fadillah Aulia yang beralamat di Dusun Lebuai Indah RT.001 RW.002, Desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian saksi lanjut kerja dan setelah saksi selesai bekerja sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Latifah Hanum datang kerumah saksi bersama dengan anaknya yaitu Intan Fadillah Aulia bertujuan menjumpai Terdakwa yang mana saat itu Sdr. Latifah Hanum marah-marah kepada Terdakwa dan saat itu saksi mendengar bahwa Sdr. Latifah Hanum mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kau pegang-pegang payudara anakku" dan saat itu juga saksi mencoba menahan Terdakwa tersebut agar tidak pergi dan kemudian saksi menelfon suami dari Sdr. Latifah Hanum untuk memberitahukan kejadian yang saksi ketahui tersebut dan tidak lama kemudian setelah saksi menelfon suami Sdr. Latifah Hanum kemudian datang abang dari suami Sdr. Latifah Hanum yakni Sdr. Pendi dan tidak lama kemudian kami membawa pelaku tersebut yakni Sdr. Randy ke Polsek Kandis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tersebut awalnya mempromosikan alat terapi kepada Intan Fadillah Aulia dan kemudian mempraktikkan cara kerja alat terapi tersebut ke bagian badan Intan Fadillah Aulia tersebut lalu pada saat mempraktikkan alat tersebut kemudian pelaku tersebut meraba-raba dan meremas payudara Intan Fadillah Aulia;
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti baik berupa surat maupun saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun Lebuai Indah RT.001 RW.002 Desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa ketika terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib mendatangi rumah anak korban Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi Dusun Lebuai Indah RT.001 RW.002, Desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa saat itu Intan Fadillah Aulia sedang menonton TV terdakwa datang mengucapkan salam dari arah ruang tamu kemudian terdakwa memperkenalkan diri bernama Randy sebagai sales dari Pekanbaru yang hendak menawarkan produk alat pijat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertanya kepada Intan Fadillah Aulia “Ada bapak sama mamak dek?” kemudian Intan menjawab “lagi keluar pak” kemudian terdakwa langsung masuk keruang tamu dan duduk dilantai dan setelah itu terdakwa berkata “perkenalkan nama Randy dari Pekanbaru mau menawarkan produk alat pijat, yang berfungsi untuk menyembuhkan asam lambung dan memijat pegal-pegal” kemudian terdakwa menyuruh Intan Fadillah Aulia untuk mengambil colokan, setelah Intan mengambil colokan, saya mencolokkan alat pijat tersebut sambil berkata “mau dicoba, enak loh dipunggung” dan Intan Fadillah Aulia hanya diam saja kemudian terdakwa langsung menempelkan alat pijat tersebut kepunggung Intan selama lebih kurang 15 detik dan Intan Fadillah Aulia merasakan getaran dipunggung seperti sedang dipijat, kemudian terdakwa bertanya “terasa gak?”, kemudian Intan Fadillah Aulia menjawab “Iya terasa” kemudian saya mengatakan “coba berbaring dulu bentar” kemudian Intan Fadillah Aulia berbaring teletang dan kemudian terdakwa menaikkan baju Intan Fadillah Aulia bagian depan sampai sebatas leher dan Intan Fadillah Aulia langsung menyeka dan menurunkan sampai sebatas uluh hati dan mengatakan “Janganlah malu” kemudian terdakwa menyentuh dan memijat perut Intan Fadillah Aulia dengan menggunakan tangan terdakwa sambil berkata “udah gak pa pa” kemudian setelah Intan Fadillah Aulia duduk dan membelakangi terdakwa, lalu terdakwa menaikkan baju Intan Fadillah Aulia bagian belakang dan memasukkan alat pijat tersebut kepunggung selama lebih kurang 10 detik kemudian terdakwa memijat bagian pinggang Intan Fadillah Aulia dan Intan Fadillah Aulia langsung menutup bajunya. Kemudian saya menyuruh Intan Fadillah Aulia berbaring menyamping kemudian terdakwa menaikkan baju bagian belakang Intan Fadillah Aulia dan memijat bagian atas pinggang setelah itu terdakwa menarik celana Intan Fadillah Aulia kebawah dan Intan Fadillah Aulia reflek menarik celananya ke atas lagi. Kemudian terdakwa mengatakan “mau dipraktekkan terapi punggung gak?” kemudian Intan Fadillah Aulia hanya diam saja dan tangan terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Intan Fadillah Aulia dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Intan Fadillah Aulia menyingkirkan tangan terdakwa dan mengatakan “JANGAN!!” setelah itu terdakwa ingin pamit pergi dan menanyakan nama Intan Fadillah Aulia, setelah itu terdakwa mengatakan “kok mirip?” dan sambil hendak mencium Intan Fadillah Aulia tetapi Intan Fadillah Aulia mengelak. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah Intan Fadillah Aulia;
- Bahwa dan setelah itu Sdri. Latifah Hanum yang merupakan ibu Intan Fadillah Aulia datang menemui terdakwa dirumah tetangga Sdri. Latifah Hanum setelah itu Sdri. Latifah Hanum melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pencabulan terjadi, Intan Fadillah Aulia menggunakan baju tidur lengan panjang warna ungu bergambar boneka bermotif bulat putih, dan celana panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna ungu bergambar boneka bermotif bulat putih.
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) set alat therapy merk.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun Lebuai Indah RT.001 RW.002 Desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa menawarkan produk alat pijat, yang berfungsi untuk menyembuhkan asam lambung dan memijat pegal-pegal”;
- Bahwa terdakwa menyuruh korban berbaring teletang dan kemudian terdakwa menaikkan baju Intan Fadillah Aulia bagian depan sampai sebatas leher;
- Bahwa terdakwa menyentuh dan memijit perut Intan Fadillah Aulia dengan menggunakan tangan terdakwa sambil berkata “udah gak pa pa” kemudian setelah Intan Fadillah Aulia duduk dan membelakangi terdakwa, lalu terdakwa menaikkan baju Intan Fadillah Aulia bagian belakang dan memasukkan alat pijat tersebut ke punggung selama lebih kurang 10 detik kemudian terdakwa memijat bagian pinggang Intan Fadillah Aulia dan Intan Fadillah Aulia langsung menutup bajunya;
- Bahwa terdakwa menarik celana Intan Fadillah Aulia kebawah dan Intan Fadillah Aulia reflek menarik celananya ke atas lagi;
- Bahwa tangan terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Intan Fadillah Aulia dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat kejadian pencabulan terjadi, Intan Fadillah Aulia menggunakan baju tidur lengan panjang warna ungu bergambar boneka bermotif bulat putih, dan celana panjang warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu:

Kesatu : Pasal 82 Ayat (2) Undang–Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

atau

Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Undang–Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dinilai lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yang bersesuaian dengan pilihan Penuntut Umum seperti yang tertuang dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) Undang–Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Unsur dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian**



kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Setiap orang”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam pasal ini sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP, adalah setiap orang (manusia) yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah: Randy Sazulfan Giawa Als Randy, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 122/SIAKS/04/2021` tanggal 03 Mei 2021 serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad 2 Unsur dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecuali yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan sengaja, menyepak , menendang dan sebagainya dan sama juga disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, demikian juga dengan pengertian “ ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan “ yang berarti akan melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan (kejahatan) yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam hal ini disamping kekerasan terhadap fisik yaitu dapat berupa suatu keadaan atau situasi antara pelaku dan sikorban, sehingga karena keadaan tersebut sikorban tidak berdaya.

Menimbang, bahwa melakukan serangkaian kebohongan yaitu suatu tipu yang demikian liciknya seseorang berpikir normal dapat terpikir sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan akan benar, dan yang dimaksud membujuk adalah sesuatu usaha seseorang kepada orang lain agar menuruti kehendak dari orang yang membujuknya, sedangkan yang dimaksud dengan anak dalam UU. No. 23 tahun 2002 pasal 1 ke 1 yang berbunyi anak adalah : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan yang dimaksud dengan Cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nasu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul.

Menimbang , bahwa kata “ atau “ dalam unsur ini mengandung arti bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan Terdakwa terbukti dalam unsur ini, berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa pada saat kejadian saksi Intan Fadillah Aulia masih dibawah umur yaitu berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0972/LT/2012 dan Kutipan Kartu Keluarga No.1408100704120072 Kepala keluarga Supriyadi Anak An. Intan Fadillah Aulia lahir di Rantau Prapatpada tanggal 06 Oktober tahun 2007. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di ruang tamu rumah saksi Intan Fadillah Aulia Als Intan Binti Supriyadi Dusun Lebuai Indah RT.001 RW.002, Desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak pada saat Saksi Intan Fadillah Aulia sedang menonton TV tiba-tiba Terdakwa datang mengucapkan salam dari arah ruang tamu kemudian Terdakwa memperkenalkan diri bernama RANDY sebagai sales dari Pekanbaru yang hendak menawarkan produk alat pijat. Setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi Saksi Intan Fadillah Aulia “Ada bapak sama mamak dek?” kemudian Saksi Intan menjawab “Lagi keluar pak” kemudian Terdakwa langsung masuk keruang tamu dan duduk dilantai dan setelah itu Terdakwa berkata “ Perkenalkan nama saya RANDY dari Pekanbaru mau menawarkan produk alat pijat, yang berfungsi untuk menyembuhkan asam lambung dan memijat pegal-pegal” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Intan Fadillah Aulia untuk mengambil colokan, setelah saksi Intan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil colokan, Terdakwa mencolokkan alat pijat tersebut sambil berkata “Mau dicoba?” “Enak loh dipunggung” dan Saksi Intan Fadillah Aulia hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung menempelkan alat pijat tersebut kepunggung Saksi Intan selama lebih kurang 15 detik dan saksi merasakan getaran dipunggung seperti sedang dipijit, kemudian Terdakwa bertanya “Terasa gak?”, kemudian Saksi Intan menjawab “Iya terasa” kemudian Terdakwa mengatakan “Coba berbaring dulu bentar” kemudian Saksi Intan Fadillah Aulia berbaring teletang dan kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi Intan bagian depan sampai sebatas leher dan Saksi Intan langsung menyeka dan menurunkan sampai sebatas uluh hati dan mengatakan “Janganlah malu” kemudian Terdakwa menyentuh dan memijit peut Saksi Intan dengan menggunakan tangannya sambil berkata “Udah gak pa pa” kemudian setelah Saksi Intan duduk dan membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menaikkan baju Saksi Intan bagian belakang dan memasukkan alat pijat tersebut kepunggung selama lebih kurang 10 detik kemudian Saksi Intan merasakan tangan Terdakwa memijat bagian pinggang Saksi Intan dan Saksi Intan langsung menutup bajunya. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Intan Fadillah Aulia berbaring menyamping kemudian Terdakwa menaikkan baju bagian belakang Saksi Intan Fadillah Aulia dan memijat bagian atas pinggan setelah itu Terdakwa menarik celana Saksi Intan Fadillah Aulia kebawah dan Saksi Intan Fadillah Aulia reflek menarik celananya ke atas lagi. Kemudian Terdakwa mengatakan “Mau dipraktekkan terapi punggung gak?” kemudian Saksi Intan Fadillah Aulia hanya diam saja dan tiba-tiba tangan Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Saksi Intan Fadillah Aulia dari arah belakang sebanyak 3 kali, kemudian Saksi Intan Fadillah Aulia menyingkirkan tangan pelaku dan mengatakan “jangan!!” setelah itu Terdakwa ingin pamit pergi dan menanyakan nama Saksi Intan Fadillah Aulia, setelah itu Terdakwa mengatakan “Kok mirip?” dan sambil hendak mencium Saksi Intan Fadillah Aulia tetapi saksi Intan mengelak. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Intan Fadillah Aulia;

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan pijat refleksi dan dalam pemijatan refleksi tersebut terdakwa memegang payudara saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali atas perbuatannya berdasarkan penilaian dan pendapat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua inipun telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa sehubungan unsur ke 2, telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tersebut oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesatu yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang bahwa sehubungan unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut oleh karena itu unsur kedua yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya patut dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya, dan dibebani pula untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang , bahwa pengamatan Majelis selama sidang berlangsung, Terdakwa terlihat sehat jiwa dan akalnya, tidak dijumpai alasan pemaaf dan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dipandang cukup adil, dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain tujuan dari adanya pemidanaan sebagai unsur pembinaan dan bukan balas dendam dan dilihat juga aspek kerugian korban.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat korban trauma;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditentukan sebagaimana amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf E tentang Perlindungan Anak.;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Randy Sazulfan Giawa Als Randy tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak”; sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100,000,000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna ungu bergambar boneka bermotif bulat putih.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu.**Dikembalikan kepada saksi Intan Fadillah Aulia.**
 - 1 (satu) set alat therapy merk Dual Heads Massage Hammer.**Dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,-
(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh kami Bangun Sagita Rambey, SH. MH. sebagai Hakim ketua, Farhan Mufti Akbar, SH. dan Rina Wahyu Yulianti, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Yudhi Dharmawan, SH. Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak dengan dihadiri oleh Wirawan Prabowo, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Farhan Mufti Akbar, SH.

Bangun sagita rambey, SH. MH.

Rina Wahyu Yulianti, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Yudhi Dharmawan, SH